



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

**KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 11 / KPTS / WN-BKCL / II-2017

TENTANG

MENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

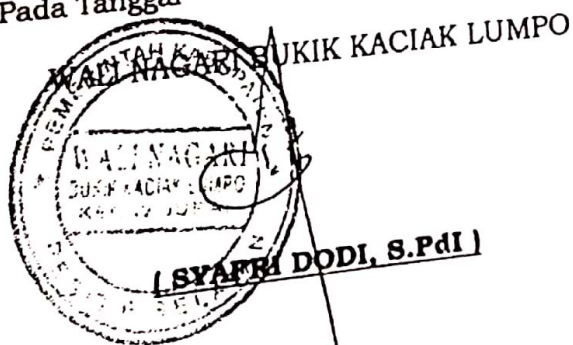
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Yang
- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo
- Agat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan anggaran dan penyaluran Alokasi dana Kepada nagari.
4. Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
5. Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
- Perhatikan
- : Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 800/50/IV.J/II-2017 tanggal 24 Februari Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Bukik Kaciak Lumpo

MEMUTUSKAN

- kan
J
- : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Bukik Kaciak Lumpo
- : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Bukik Kaciak Lumpo
- PAT : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- IA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukik Kaciak
Pada Tanggal : 28 Februari 2017



busan :

Wakil Bupati Pesisir Selatan;
Camat IV Jurai;
Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bukik Kaciak Lumpo;
Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO KECAMATAN IV JUKAT KABUPATEN

NOMOR : 141.32 / KPTS/WN-BKCL/II-2017

TANGGAL : 28 Februari 2017

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NAMA		TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTRASI PENGANGKATAN	PENDIDIKAN	JABATAN	
1	INDRA WASIF, S.PdI	Bukit Kecil, 27-05-1985	130105011201	SI	Sekretaris Nagari	
2	YUNIA PUTRA WIRA, S.PdI	Koto Ranggo, 01-03-1987	130105011202	SI	Kasi Pemerintahan	
3	MUSMAN	Air Tambang, 07-09-1972	130105011505	SLTA	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
4	NELA PUTRI OCI, S.Pd	Bukit Kecil, 24-07-1992	130105061609	SI	Kaur Perencanaan dan Keuangan	
5	ROZA AMELIA PUTRI	Koto Ranggo, 11-11-1992	130105011607	SLTA	Kaur Tata Usaha dan Umum	